

BAB V

Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dalam Menetapkan Retribusi IMB Bagi Pengembangan Properti dan Kontribusinya Terhadap Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah maka dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Berdasarkan pada Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan bahwa Pemerintah Daerah Mempunyai Kewenangan Khusus dalam menentukan tarif retribusi IMB di Kabupaten Badung. Sehingga dengan melihat pada kondisi dan situasi masyarakat di daerah Kabupaten Badung, maka kewenangan khusus ini dapat digunakan dalam membuat Peraturan Daerah tentang retribusi IMB agar benar- benar memenuhi tuntutan masyarakat dan berpihak pada masyarakat dan mendorong bagi tersedianya perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dalam menetapkan retribusi IMB adalah dengan berbagai Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, untuk menjadi dasar hukum dalam menetapkan retribusi IMB yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Uang Ijin Bangunan- Bangunan

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan
- c. Keputusan Bupati Badung Nomor 819 Tahun 2003 Tentang Penetapan Harga Dasar Taksiran Bangunan- Bangunan di Kabupaten Badung Tahun 2003
- d. Keputusan Kepala Dinas Cipta Karya Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Penetapan Peuntukan, Kriteria Material Bangunan Permanen dan Semi Permanen di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung

Tetapi berdasarkan semua Peraturan Daerah Kabupaten Badung beserta peraturan pelaksanaannya yang terkait retribusi IMB yang berlaku, tidak terdapat suatu kebijakan khusus yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan properti khususnya penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah tetap berdasarkan pada aturan baku yang berlaku tentang retribusi IMB di kabupaten Badung secara umum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten belum memberikan kontribusi secara khusus untuk pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan, belum memberikan ruang secara khusus bagi perkembangan properti khususnya penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi secara umum

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tetap memberikan ruang bagi berkembangnya properti karena bagi pengembang yang membangun rumah kelas menengah ke atas bahkan villa tidak menjadi masalah karena akan dapat disesuaikan dengan harga rumah yang akan tetap terjangkau oleh masyarakat yang penghasilannya tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ruang untuk lebih berkembangnya properti khusus penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (rumah sederhana) tidak diberikan secara khusus, sehingga akan sangat sulit dilaksanakan sedangkan kebutuhan untuk itu jauh lebih banyak.

B.2. Saran

Dari semua pembahasan mengenai Kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung Dalam Menetapkan Retribusi IMB Bagi Berkembangan Properti Dan Kontribusinya Terhadap Penyediaan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, maka dapat diberikan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung diharapkan dapat membuat suatu kebijakan khusus untuk dapat memberikan suatu kontribusi bagi perkembangan properti dan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan subsidi silang terhadap penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu intinya adalah kelompok masyarakat mampu yang mendirikan rumah atau pengembangan perumahan kelas atas memberikan subsidi bagi pengembangan perumahan bagi masyarakat

berpenghasilan rendah. Kebijakan mengenai subsidi silang ini dapat direalisasikan dalam bentuk Peraturan Daerah yang merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung dapat memberikan subsidi secara langsung dari dana APBD yang berasal dari Retribusi IMB kepada pengembang perumahan sederhana, yang setiap Tahun mengalami peningkatan baik dari anggarannya maupun realisasinya. Tetapi dana subsidi tersebut benar- benar diawasi oleh Pemerintah Daerah agar sasarannya tepat bagi penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
3. Khusus mengenai perijinan termasuk ijin mendirikan bangunan maka dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 Tentang Pembentukan Unit Perizinan Terpadu Satu Atap di Setiap Daerah, diharapkan hal ini segera terealisasi dan terbentuk untuk semakin memudahkan birokrasi perijinan yang ada dan menghindari biaya- biaya yang diluar dari perhitungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- BPS Propinsi DIY, 2003, *Indikator Kesejahteraan Rakyat Propinsi DIY 2003*, BPS DIY.
- Brugink, J.J.H, Arif Sidarta, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ibrahim, Amin, 2004, *Pokok- Pokok Analisis Kebijakan Publik (AKP)*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Juliantara, Dadang, 2004, *Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T, 1984, *Kitab Undang- Undang Pemerintahan Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar- Dasar Perundang Undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 1996, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Prakoso, Djoko, 1985, *Proses Pembuatan Peraturan Daerah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Kesit Bambang, 2003, *Pajak Dan Retribusi Daerah*, UII Press, Yogyakarta.
- Pudyadmoko, Sri Y, 2002, *Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta.
- Spelt, N.M.Mr, Ten Berge, J.M.Mr, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sudjito, Irawan, 1981, *Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Daerah*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Sugandha, Dann, 1986, *Organisasi Dan Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Serta Pemerintahan di Daerah*, CV. Sinar- Baru, Bandung.
- Soeprapto, Maria Farida Indarti, 1998, *Ilmu Perundang Undangan Dasar- Dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta.

Syafie, Kencana, Inu, 1994, *Ilmu Pemerintahan*, Bandar Maju, Bandung.

Hand out

Istanto, Sugeng, Tanpa Tahun, *Hand out Politik Hukum*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Akademi 2004/ 2005

Makalah

Zamsuri, Makalah Pengaruh Penyederhanaan Prosedur Perizinan Terhadap Masuknya Investor dan Pelayanan Publik, Laporan Penelitian, Harian Kedaulatan Rakyat.

Bali Post, Rabu, 23 Februari 2005, Adakah Kepedulian Pengembang Wujudkan RSH?

Peraturan Perundang- Undangan

Undang- undang nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar- Dasar Pokok Agraria yang kemudian disebut Undang- Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)
Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469).

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1999 Nomor 42)

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000

Tentang Perubahan Atas Undang- Undang nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246)

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1999 Tentang Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun Yang Berdiri Sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139)

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Badung Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Izin Uang Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2000 Nomor 3 Seri B Nomor 3)

Peraturan dan Peraturan Kebijakan

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 503/125/PUOD Tahun 1997 Tentang
Pembentukan Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap di Setiap Daerah.

